

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 247 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUSUHAN
(STUDI DI SUBDIT V TIPID SIBER DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL)**



OLEH :

M.RIDZKY

NIM : 502022059

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 247 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUSUHAN
(STUDI DI SUBDIT V TIPID SIBER DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

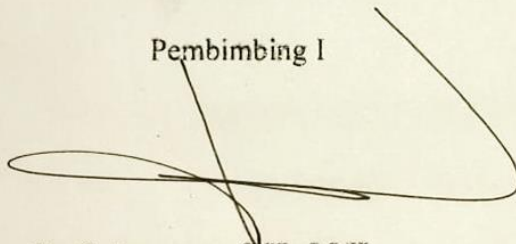
Oleh:

M. RIDZKY

NIM : 502022059

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

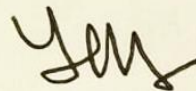
Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H

NBM/NIDN:1324862/0205036702

Pembimbing II



Yonani Hasyim, S.H.M.H

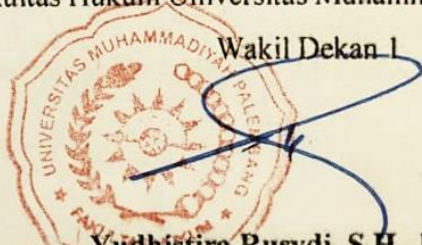
NBM/NIDN:1009222/0204086702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/020906680

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 247 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUSUHAN (STUDI DI SUBDIT V TIPID SIBER DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL)

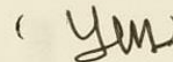


NAMA : M. RIDZKY
NIM : 502022059
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM PROGRAM
KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Suharyono, S.H., M.H
2. Yonani Hasyim, S.H.M.H

()

()

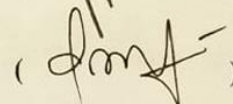
Palembang, 29 Agustus 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

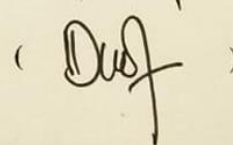
Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H

()

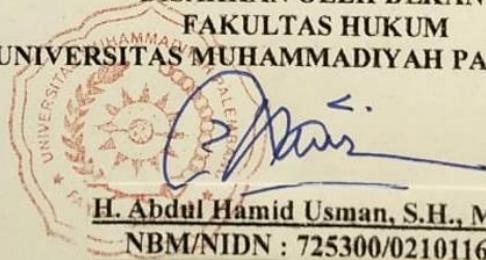
Anggota : 1. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H

()

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

()

DISAHKAN OLEH DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : M. RIDZKY
NIM : 502022059
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN PASAL 247 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG BERPOTENSI
MENIMBULKAN KERUSUHAN (STUDI DI SUBDIT V
TIPID SIBER DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

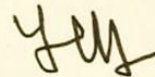
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H
NBM/NIDN:1324862/0205036702

Pembimbing II



Yonani Hasyim, S.H.M.H
NBM/NIDN:1009222/0204086702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1167438/001010790

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Ridzky
NIM : 502022059
Email : afveronica70@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berpotensi Menimbulkan Kerusuhan (Studi Di Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Paler : 2026



M. Ridzky
NIM. 502022059

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Ridzky
Nim : 502022059
Email : afveronica70@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi
Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 247 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan
(Studi Di Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda
Sumsel)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

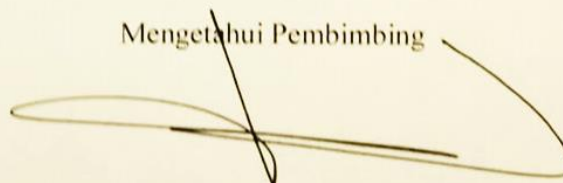
Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 29 Agustus 2026


M. Ridzky
502022059

Mengetahui Pembimbing



Dr. Suharyono, S.H., M.H
NBM/NIDN:1324862/0205036702

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنَّ لِّلْإِنْسَانِ إِلَهًا ۚ
سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(QS. An-Najm [53]: 39)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Papa dan Mama, sosok orang tua yang selalu menjadi sumber motivasi dan kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas segala dukungan, perjuangan, serta pengorbanan yang telah diberikan tanpa mengenal lelah.
2. Untuk kedua saudaraku, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada saya dalam setiap proses yang saya jalani.
3. Untuk keluarga besarku yang selalu percaya, mendukung, dan mendoakan semua proses saya.
4. Untuk teman seperjuanganku, terima kasih telah senantiasa menemani, mendukung, dan bersama-sama melewati setiap proses serta tantangan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Untuk semua orang baik yang sudah hadir dihidup saya.
6. Untuk Almamater ku Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Ridzky
NIM : 502022059
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 21 Oktober 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Talang Kemang Gandus, RT. 022/ RW. 006,
Kec. Gandus Kel. Gandus
No. Telp : -
Email : afveronica70@gmail.com
No. HP : 081367415886
Nama Ayah : Ely Udin, S.H.
Pekerjaan Ayah : Pengacara
Alamat : Jl. Talang Kemang Gandus, RT. 022/ RW. 006,
Kec. Gandus Kel. Gandus
NO. HP : 081271771724
Nama Ibu : Triwijayanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Talang Kemang Gandus, RT. 022/ RW. 006,
Kec. Gandus Kel. Gandus
NO. HP : 082181007088

Riwayat Pendidikan

TK : PAUD KB Cerdas Ceria Palembang
SD : SD Negeri 148 Palembang
SMP : SMP Negeri 28 Palembang
SMA : SMA Negeri 20 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokatuh

Alhamdulillah rabbil allamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini. Sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan mudah, melalui doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan (Studi Di Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel)”**

Penulisan skripsi ini Adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta seluruh staf Program Studi.
5. Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Yonani Hasyim, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan

selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua ku, Papa Ely Udin, S.H. & Mama Triwijayanti. Terima kasih telah menjadi sosok orang tua yang selalu menjadi sumber motivasi dan kekuatan terbesar dalam hidupku. Terima kasih atas segala jasa, bimbingan, dukungan, perjuangan, serta pengorbanan yang telah diberikan tanpa mengenal lelah. Terima kasih pula atas setiap doa yang senantiasa dipanjatkan, sehingga saya mampu bertahan, berusaha, dan mencapai titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihat anakmu ini berhasil memberikan kebanggaan untuk kalian berdua, dan menjadi kebanggaan keluarga.
9. Saudaraku, Randy El Frans dan Chantyka Velly, terima kasih atas segala doa, perhatian, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepadaku dalam setiap proses yang aku jalani.
10. Fitri Chalista, terima kasih telah menjadi penyemangat dan motivasi bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, perhatian, serta kesediaan untuk selalu menemani selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih juga karena selalu hadir dengan sikapmu yang cantik, manis, dan penuh perhatian, yang membuat setiap proses terasa lebih ringan dan menyenangkan. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan yang membuatku tetap semangat dan bertahan dalam menyelesaikan setiap proses hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada teman kuliahku, Rizky Fadhilla Saputra, Hoirul Mukminin, M. Tri Leon Singadilaga, dan Muhammad Khiyari, yang telah bersama-sama melewati berbagai proses sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Terima kasih juga kepada teman-temanku sejak masa SMA, Ferdy Alffatah Yudha, Zikrillah, Bagus, dan Farhan, yang hingga saat ini masih terus memberikan kebersamaan dan dukungan. Meskipun perjalanan dan kesibukan masing-masing telah berbeda, persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin sejak masa SMA tetap menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu hadir, baik dalam suka maupun duka, serta menjadi bagian dari perjalanan saya hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
13. Terakhir, M.Ridzky, Saya sendiri, belajar untuk tidak terburu-buru dalam menjalani hidup. Setiap proses memiliki waktunya sendiri, dan tugasku adalah terus melangkah, belajar dari pengalaman, serta menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh..

Palembang, 29 Agustus 2026
Penulis,

M. Ridzky
NIM 50202259

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 247 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUSUHAN (STUDI DI SUBDIT V TIPID SIBER DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL)

M. RIDZKY

Ujaran kebencian melalui media sosial merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat serta berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila ujaran kebencian tersebut mengandung unsur penghasutan yang dapat memengaruhi masyarakat untuk melakukan perbuatan tertentu hingga berpotensi menimbulkan kerusuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam tindak pidana ujaran kebencian yang mengandung unsur penghasutan serta kewenangan Kepolisian dalam menangani pelaku yang berperan sebagai provokator dan berpotensi menimbulkan kerusuhan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (*empirical legal research*), dengan sumber data primer melalui observasi dan wawancara dengan penyidik Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan serta data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 247 KUHP dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan dengan menganalisis isi, konteks, tujuan pelaku, sasaran, serta dampak suatu unggahan atau pernyataan. Ujaran kebencian tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penghasutan, penerapan Pasal 247 KUHP memerlukan adanya ajakan, dorongan, atau pengaruh yang ditujukan untuk menggerakkan masyarakat melakukan perbuatan tertentu yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau mengganggu ketertiban umum. Pembuktian didukung oleh alat bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, dan pemeriksaan digital forensik. Kewenangan Kepolisian dilaksanakan secara represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum, serta secara preventif melalui pemantauan media sosial, imbauan, edukasi, dan koordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Efektivitas penerapan kedua ketentuan tersebut bergantung pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dan keterkaitan alat bukti dengan perbuatan pelaku. Pembuktian unsur penghasutan menjadi penting karena penyidik harus membedakan kritik dengan pernyataan yang mengandung ajakan atau dorongan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Ujaran Kebencian, Penghasutan, Kepolisian, Kerusuhan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 28 PARAGRAPH (2) OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW AND ARTICLE 247 OF THE CRIMINAL CODE REGARDING HATE SPEECH OFFENSES WITH THE POTENTIAL TO TRIGGER RIOTS (A STUDY AT SUB DIRECTORATE V CYBER CRIME, SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION DIRECTORATE, SOUTH SUMATRA REGIONAL POLICE)

M. RIDZKY

Hate speech via social media is an act capable of inciting hatred or hostility toward individuals or social groups, while also potentially disrupting public security and order. The issue becomes more complex when such hate speech contains elements of incitement that could influence the public to commit specific acts, potentially leading to civil unrest. This study aims to examine and analyze the implementation of Article 28 Paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Article 247 of the Criminal Code (KUHP) regarding hate speech offenses involving incitement, as well as the police's authority in handling perpetrators acting as provocateurs who risk triggering unrest. The study employs an empirical legal research method, utilizing primary data obtained through observation and interviews with investigators from Sub-directorate V (Cyber Crime) of the South Sumatra Regional Police's Special Criminal Investigation Directorate, alongside secondary and tertiary data sources. The findings indicate that the application of Article 28 Paragraph (2) of the UU ITE and Article 247 of the KUHP involves preliminary inquiries and formal investigations, analyzing the content, context, perpetrator's intent, target audience, and the impact of a post or statement. Hate speech cannot automatically be categorized as incitement applying Article 247 of the KUHP requires evidence of an appeal, encouragement, or influence aimed at mobilizing the public to commit specific acts that could cause unrest or disrupt public order. Evidentiary support relies on electronic evidence, witness testimonies, expert opinions, and digital forensic examinations. Police authority is exercised both repressively through inquiry, investigation, and law enforcement and preventively through social media monitoring, public appeals, education, and coordination with relevant agencies. The exercise of this authority must be conducted professionally, objectively, and based on facts and valid evidence to maintain public security and order. The effectiveness of applying these two provisions depends on the fulfillment of all elements of the criminal offense and the link between the evidence and the perpetrator's actions. Establishing the element of incitement is crucial, as investigators must distinguish between criticism and statements that contain an appeal or encouragement directed at the public.

Keywords: *Implementation, Hate Speech, Incitement, Police, Riots.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumusan Hukum Tentang Pidana dan Tindak Pidana.....	20
B. Hal Ihkwal Tentang Ujaran Kebencian.....	29
C. Menyoroti Aturan Hukum Tentang Penghasutan (Pasal 247 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)	36
D. Upaya Mehamami Rumusan Hukum Tentang Kerusuhan.....	41

E. Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Ujaran Kebencian yang Bermuatan Hasutan dan Berpotensi Menimbulkan Kerusuhan	46
BAB III PEMBAHASAN	
A. Implementasi Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 247 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Juga Mengandung Unsur Penghasutan.....	50
B. Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian serta Keterlibatan Pelaku Ujaran Kebencian Sebagai Provokator Dalam Aksi Kerusuhan	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	14
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat bersifat hakiki yang terdapat di dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang berarti melekat di setiap individu sejak ia lahir, dan merupakan unsur esensial dari hak asasi manusia. Selanjutnya diefinisi tersebut terdapat di dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), untuk menjamin kebebasan berpendapat. Mengenai konteks tersebut, masyarakat kita menilai bahwa mereka berhak untuk bebas menyampaikan suatu pandangan atau gagasan, dan pikirannya, juga menyampaikan kritik.¹

Indonesia memiliki banyak perundang-undangan dan peraturan, terkhusus yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Peraturan tersebut sering kali bertentangan terhadap konsep hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang ini memuat berbagai ketentuan mengenai pelaksanaan hak-hak sipil, khususnya untuk mengatur kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Akibatnya, kesalahan dalam cara menyampaikan pendapat sering kali melibatkan pernyataan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu dan malah berlandung dibalik konsep hak kebebasan berpendapat. Hal

¹ Prawita Thalib, (2018) *“Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam”* (Surabaya: Airlangga University Press) hlm 99.

ini sering terjadi melalui *platform* media sosial, yang dimaksudkan untuk memicu perasaan kebencian dan permusuhan satu sama lain.²

Nasrullah menyatakan, media sosial atau platform daring memfasilitasi penggunaanya agar dapat mengutarakan identitas, bersosialisasi, bertukar informasi, serta berdiskusi satu sama lain untuk menjalin koneksi digital. Media sosial memiliki aspek utama yang mencerminkan aktivitas sosial berupa pengenalan dan berinteraksi. Sudah jelas bahwa media sosial sudah menjadi wadah inovatif bagi publik untuk bersosialisasi, dengan dampak yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan sosial. Kehadirannya telah membawa perubahan signifikan pada kebiasaan dan cara masyarakat berinteraksi.³

Media sosial merupakan sarana baru bagi masyarakat dalam menyampaikan ekspresi, opini, pandangan, dan ide pemikiran. Namun, hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan masalah jika seseorang tidak memiliki kendali atas hak kebebasan berpendapat mereka di media sosial. Tentunya, selain dari banyaknya manfaat dari penggunaan media sosial, media sosial juga memiliki konsekuensi negatif, salah satunya seseorang dapat menjadi malas karena penggunaan media sosial berlebih dan menghabiskan waktu dengan gadget untuk bermain media sosial, akhirnya kehilangan minat dalam dunia nyata. Selanjutnya, seseorang akan menjadi lebih egois karena mereka

² Mohammad Hidayat Muhtar, dkk, (2024) "*Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*" (Serang: Sada Kurnia Pustaka) hlm 211.

³ Sadam Fajar Shodiq, (2025) "*Media Sosial dan Etika Remaja: Pendekatan Integratif Terhadap Moralitas & Kecakapan Sosial*" (Yogyakarta: Penerbit K-Media) hlm 225.

menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelajahi internet daripada berinteraksi dengan orang lain.⁴

Media sosial memiliki cukup banyak dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Pengguna media sosial sering kali terlibat dalam penyebaran konten yang dikategorikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, serta hasutan antar pengguna media sosial, dimana awalnya mereka sekedar bermaksud menyampaikan aspirasi berupa pendapat atau saran, namun dengan metode yang tidak tepat dan malah dapat menciptakan permusuhan. Aksi tersebut mengklasifikasikan seseorang terjat ke dalam masalah hukum dan dikategorikan sebagai ujaran kebencian.⁵

Indriyanto Seno Adji menyatakan, *trend* ujaran kebencian dan berita bohong timbul akibat situasi politik yang makin memanas. Ujaran kebencian dapat memicu perpecahan untuk saling menghina, mencaci, serta membenci. Seandainya masalah ini tidak dihentikan, ancaman perpecahan dan bentrokan sosial akan beresiko bagi bangsa ini.⁶

Marpaung menyatakan, ujaran kebencian di definisikan sebagai setiap bentuk ucapan, sikap, teks, serta perbuatan terlarang sebab dapat mengakibatkan konflik sosial, serangan, dan sangkaan buruk kepada yang mengucapkan maupun penerima ucapan tersebut.

⁴ Wira Yudha Alam, dkk, (2023) "*Sosial Media dan Strategi Pemasaran*" (Sumedang: Mega Press Nusantara) hlm 1.

⁵ Noorsyah Adi Noer Ridha, dkk, (2025) "*Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika dan Literasi Teknologi*" (Bandung: Widina Media Utama) hlm 38.

⁶ Muhammad Hatta, dkk, (2026) "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya di Indonesia*" (Jakarta: Kencana) hlm 69.

Ujaran kebencian melalui media sosial memiliki wadah besar berupa *platform* ataupun aplikasi seperti Tik Tok, Instagram, Facebook, X (Twitter) dan *platform* lainnya sehingga dapat memudahkan banyak orang untuk menyebarkan ujaran kebencian. Penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial pada dasarnya bertujuan atau berpotensi menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang dapat memicu konflik serta menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Hal ini yang menjadi alasan Indonesia mengatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian pada Tahun 2016, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dan berakir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ini merupakan perubahan dari (UU ITE) sebagai solusi pengaturan tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian merupakan kejahatan yang sangat berbahaya dan tidak boleh dianggap enteng bagi masyarakat Indonesia.⁷

Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini

⁷ Ricky Engel Mawara, (2025) "*Jurnalisme Etik VS Ujaran Kebencian*" (Bandung: Widina Media Utama) hlm 99.

merumuskan aturan terkait pelanggaran tentang rasa benci terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”⁸

Dengan demikian ujaran kebencian memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku sosial. Melalui penyebaran kata-kata dan kalimat yang bersifat diskriminatif, provokatif, atau merendahkan kelompok tertentu dan dapat menyebabkan permusuhan. Hal ini dapat mengubah pola interaksi sosial yang tadinya harmonis menjadi penuh kecurigaan dan intoleransi. Selain itu, ujaran kebencian dapat memicu emosi kolektif yang negatif, sehingga dapat mendorong individu dan/atau kelompok untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti menimbulkan kerusuhan maupun melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Dalam hal ini, ujaran kebencian bukan sekadar bentuk ekspresi verbal, tetapi juga merupakan ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan keamanan publik.

Kerusuhan merupakan peristiwa yang dilakukan oleh sekelompok massa untuk melakukan suatu tindakan pengacauan, pengrusakan, dan berbagai tindakan serupa. Kerusuhan berasal dari kata Yunani "*violentia*", yang berarti kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Kerusuhan dalam masyarakat bermula dari berbagai penyebab, hal ini mencakup faktor suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) hingga permasalahan sepele dapat tumbuh sebagai

⁸ Eliani Bate'e, dkk, (2024) "*Tindak Pidana Informasi Teknologi Cyber Crime*" (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia) hlm 52.

pemicunya.⁹ Dari sudut pandang tersebut, terdapat pemicu dari kerusuhan berdasarkan beberapa pendapat, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat, perekonomian, adat dan pemerintahan sebuah daerah akan berpotensi lahirnya konflik (dari skala ringan ataupun dalam skala besar yaitu kerusuhan).
2. Pengaruh aspek sosial yaitu suku, agama, ras dan antar golongan yang sering disalahkan layaknya faktor utama munculnya kerusuhan.
3. Penguasaan aset ekonomi dan politik, di suatu daerah antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang tidak berimbang berpotensi timbulnya perselisihan bahkan kerusuhan.
4. Kerusuhan mungkin tidak terjadi jika tidak disertai elemen provokatif yang bertujuan mengerahkan massa, sekalipun tujuan kekuatan massa tersebut bukan bertujuan melanggar hukum.

Dalam hal ini kerusuhan ialah suatu kejadian terkait massa (sekelompok orang) membuat kekacauan, pengrusakan, serta tindak kejahatan lain. Kerusuhan juga melibatkan sekelompok orang saja yang menyerang orang atau benda, dan juga dapat berupa dua kelompok massa yang saling menyerang.¹⁰

Kerusuhan mengandung unsur pidana, dimana kerusuhan dapat dipicu oleh tidak adanya komunikasi antar kedua belah pihak yang sedang berkonflik, sehingga hal remeh sekalipun dapat memicu kerusuhan karena adanya provokasi. Kerusuhan juga dapat berupa tindakan yang disengaja dalam bentuk

⁹ Bayu Eka Saputra, (2013) "*Provokator kerusuhan dari sudut penghasutan dan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", *Lex Crimen*, Vol. 2, No 4.

¹⁰ Ronny, (2026) "*Jerat Hukum UU ITE Dan KUHP (Pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik)*" (Yogyakarta: CV. Budi Utama) hlm 48.

pembakaran dan pengerusakan terhadap fasilitas umum, keamanan, pribadi, dan fasilitas lembaga institusi atau pemerintah.¹¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), provokasi ialah tindakan yang dimaksudkan melahirkan amarah, menghasut, dan penghasutan. Provokasi adalah perbuatan untuk memancing emosi atau reaksi orang lain, sering kali dengan cara yang sengaja dirancang untuk memicu konflik atau pertentangan. (KBBI)

Ketentuan mengenai tindak pidana penghasutan dirumuskan dalam Pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengacu pada perbuatan yang bersifat menghasut untuk melakukan suatu kejahatan, yaitu perbuatan penghasutan yang berupa perbuatan hasutan tertentu telah dibedakan sebagai tindak pidana tersendiri dalam Pasal 246, dan Pasal 247 KUHP.¹²

Pasal 247 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan sebagian dari pasal yang mengatur perbuatan penghasutan. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan

¹¹ Ria Puspita, dkk, (2024) "*Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kerusuhan Massa Untuk Mewujudkan Keadilan*" Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 13, No 3.

¹² Indra Septiana, (2026) "*KUHP Nasional Dilengkapi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, Perbandingan Pasal Per-Pasal Dengan KUHP Lama, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Yang Relevan*" (Indra Septiana) hlm 225.

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.”¹³

Meskipun rumusan pasal tersebut tanpa secara khusus menyebutkan definisi penghasutan, rumusan unsurnya terdapat kata "menghasut". Faktanya, meskipun terdapat pengaturan yang jelas untuk melarang perbuatan penyebaran ujaran kebencian yang berisikan unsur hasutan sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan, tindakan semacam itu masih terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dan efektivitas ketentuan-ketentuan ini dalam mencegah tindakan semacam itu.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang, Pada hari Senin tanggal 1 September 2025, yang kemudian dilimpahkan ke Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan, Pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 berhasil mengamankan seorang pria yang diduga menyebarkan ujaran kebencian sekaligus menghasut masyarakat melalui media sosial.

Merujuk pada pemaparan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengurai secara ringkas dan komprehensif terkait:

“Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Berpotensi Menimbulkan Kerusuhan (Studi Di Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel)”

¹³ Tukinu, (2025) *“Hukum Pidana Lanjutan dalam KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”* (Yogyakarta: CV. Budi Utama) hlm 340.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang tersebut, isu hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Ujaran Kebencian yang bermuatan penghasutan?
2. Apa saja kewenangan aparat kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ujaran kebencian dan keterlibatan pelaku ujaran kebencian sebagai provokator dalam aksi kerusuhan?

C. Ruang Lingkup

Melalui penelitian ini, penulis menetapkan batasan dalam pembahasan agar pembahasan tetap berfokus pada Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana Ujaran Kebencian yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Penelitian ini dilakukan di Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengusung tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 247

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ujaran kebencian dan unsur penghasutan.

- b. Untuk mengetahui apa saja kewenangan kepolisian dalam menangani pelaku ujaran kebencian yang berperan sebagai provokator hingga menimbulkan aksi kerusuhan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis memberikan kajian yang komprehensif mengenai Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
- b. Secara Praktis menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam kasus ujaran kebencian. Memberikan referensi akademik bagi mahasiswa hukum dan penelitian lain yang mengkaji isu kejahatan siber.

E. Kerangka Konseptual

Sebagai landasan pemahaman dalam penelitian ini, pengertian operasional dari istilah-istilah yang saling berkaitan dijabarkan dengan topik yang diteliti:

1. Implementasi secara umum merujuk kepada penyelenggaraan untuk menerapkan sebuah konsep. Istilah ini umumnya terkait dengan kegiatan untuk melakukan tercapainya suatu sasaran yang sudah ditetapkan. Pengoperasian suatu langkah penting dalam merealisasikan sistem dapat melalui implementasi. (KBBI)

2. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan mengenai pembatasan perbuatan yang melanggar sarana komunikasi dan bersifat kebencian, serta mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

3. Pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan salah satu peraturan mengenai tindak pidana penghasutan dengan perkataan atau teks, bertujuan melakukan tindak kekerasan kepada pemerintah serta untuk melakukan sesuatu pelanggaran hukum. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.”

4. Tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana adalah fenomena sosial di masyarakat yang selalu terjadi karena perkembangan zaman yang cepat dan adanya dinamika sosial yang terjadi antara interaksi sosial dan komunikasi antar masyarakat. Fenomena yang berhubungan dengan tindak pidana pasti

akan terus menjadi suatu masalah, dengan ini akan menjadi sinergi antar pihak terutama aparat penegak hukum. Tindak Pidana didefinisikan sebagai bentuk pelanggaran norma yang dapat menjadi kebiasaan di segala bentuk masyarakat.¹⁴

5. Ujaran Kebencian merupakan suatu perbuatan yang disebabkan oleh satu orang atau sekelompok orang berupa provokasi, hasutan, serta rasa benci terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Dalam penafsirannya, ujaran kebencian mencakup ucapan, sikap, teks,, atau pertunjukan yang bisa menciptakan permusuhan.¹⁵
6. Penghasutan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mendorong, membangkitkan, atau memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau dapat mengganggu ketertiban umum. Penghasutan pada dasarnya mengandung unsur adanya upaya memengaruhi kehendak atau tindakan orang lain melalui suatu pernyataan, ajakan, atau bentuk komunikasi tertentu. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai penghasutan perlu memperhatikan isi dan konteks pernyataan, maksud pelaku, sasaran yang dituju, serta akibat atau potensi akibat yang dapat ditimbulkan.

¹⁴ Muhammad Ikram Nur Fuady, dkk, (2022) "*Tindak Pidana Dalam KUHP*" (Bandung: Widina Bhakti Persada) hlm 42.

¹⁵ Jonaedi Efendi, dkk, (2023) "*Aspek Hukum Media Sosial: Perdata dan Pidana*" (Jakarta: Prenada Media) hlm 236.

7. Kerusuhan adalah gangguan ketertiban umum yang melibatkan sekelompok besar orang dan bertindak menggunakan kekerasan, pengacauan, dan pengrusakan untuk tujuan bersama. Peristiwa ini dapat dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah, kondisi sosial dan ekonomi, atau konflik agama, yang dapat berupa serangan terhadap orang atau benda. Kata rusuh memiliki beberapa arti, yaitu tidak aman karena gangguan keamanan, keributan, huru-hara, tidak sopan (kelakuan, perkataan), atau tidak beraturan. Kata ini bisa digunakan dalam berbagai bentuk, seperti rusuh (kata sifat), merusuh (berbuat rusuh), atau kerusuhan (keadaan rusuh). (KBBI)

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Peneliti ini mencantumkan secara rinci hasil penelitian terdahulu dan akan mencari serta melengkapi secara mandiri pada tahap penyusunan skripsi.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penelitian	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alya Yumna Noernantyo (Universitas Islam Sultan Agung Semarang) 2024	Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng) ¹⁶	Skripsi	1. Ditreskrimsus Polda Jateng berperan dalam menanggulangi ujaran kebencian melalui penegakan hukum, sosialisasi UU ITE, dan edukasi masyarakat. 2. Terdapat kendala berupa keterbatasan SDM siber, sarana prasarana minim, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya ujaran kebencian.
2.	Yogi Pramudya (Universitas Muhammadiyah Malang) 2024	<i>Hate Speech</i> (Ujaran Kebencian) dalam Bermain Mobile Legends Bang Bang (Studi Kasus pada Kelompok Gamer D15 Squad) ¹⁷	Skripsi	1. Ujaran kebencian muncul dalam komunikasi antar pemain berupa verbal abuse, trash talk, dan ejekan personal yang menimbulkan konflik sosial. 2. Berdasarkan teori Andrew F. Sellar, ujaran kebencian

¹⁶ Alya Yumna Noernantyo, (2024) “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)” *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁷ Yogi Pramudya, (2024) “*Hate Speech (Ujaran Kebencian) dalam Bermain Mobile Legends Bang Bang (Studi Kasus pada Kelompok Gamer D15 Squad)*” *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Malang.

				tergolong “tacit hate speech” yang berdampak pada psikologis individu; disebabkan oleh minimnya kontrol diri dan rendahnya etika berkomunikasi di lingkungan game.
--	--	--	--	--

Penelitian Alya Yumna Noernantyo membahas peran kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial dengan fokus pada upaya preventif, represif, dan kendala penegakan hukum. Sementara itu, Yogi Pramudya mengkaji ujaran kebencian dalam komunikasi antar pemain Mobile Legends dari aspek bentuk komunikasi dan dampak psikologis. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis mengkaji ujaran kebencian sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan unsur penghasutan dan potensi kerusakan melalui Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian penulis juga memiliki fokus yang berbeda karena menitikberatkan pada proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, serta mengkaji kewenangan kepolisian dalam menangani pelaku ujaran kebencian yang berperan sebagai provokator dalam kerusakan, yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Kesamaan fokus antara kajian ini dan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan ujaran kebencian sebagai fenomena di masyarakat, khususnya

melalui media sosial dan komunikasi digital, serta dampaknya terhadap konflik, permusuhan, dan ketertiban masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan aspek ujaran kebencian dan penghasutan dalam perspektif hukum pidana serta kaitannya dengan potensi kerusuhan dan praktik penegakan hukum oleh kepolisian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (*Empirical Legal Research*), pendekatan ini bertujuan untuk memotret dan menganalisis bekerjanya hukum dalam realitas sosial (*law in action*), bukan sekadar teks tertulis tetapi sebagaimana hukum diterapkan, serta berfokus pada perilaku aparat hukum khususnya otoritas kepolisian dalam kaitannya dengan implementasi atau penegakan hukum.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan penelitian di lapangan, yakni melalui teknik wawancara dengan responden, observasi, serta penelusuran fakta empiris. Di sisi lain, data sekunder ditelusuri melalui studi kepustakaan yang bertumpu pada dokumen hukum dan literatur pendukung lainnya yang relevan:

- a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat (otoritatif) dan memiliki kekuatan hukum mengikat, yang terdiri atas berbagai instrumen peraturan perundang-undangan.
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan sumber literatur yang erat kaitannya dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku teks, makalah, doktrin hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- c) Bahan hukum tersier, merupakan sumber literatur pelengkap yang digunakan untuk mengklarifikasi istilah-istilah terkait objek penelitian, seperti kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan instrumen data statistik pendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

Sejalan dengan jenis data yang dibutuhkan, prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui dua metode utama, yakni:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini diterapkan melalui penelusuran dan pengkajian secara sistematis terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang memiliki relevansi kuat dengan fokus penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini ditempuh dengan cara menggali data primer secara langsung di lapangan melalui serangkaian observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pokok permasalahan, seperti Otoritas Penyidik Subdit V Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sumatera Selatan.

4. Analisis Data

Seluruh data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Pendekatan ini dilakukan guna merumuskan kesimpulan akhir yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan fondasi dasar dari penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori tentang pengertian tindak pidana, ujaran kebencian, konsep penghasutan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan potensi terjadinya kerusuhan. Bab ini juga membahas ketentuan hukum khususnya Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peran kepolisian dalam penanganan kasus ujaran kebencian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan Bagaimana Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 247 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana di implementasikan dalam tindak pidana ujaran kebencian dengan unsur penghasutan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Kewenangan aparat kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, serta keterlibatan pelaku sebagai provokator.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah, beserta saran-saran konstruktif berdasarkan keseluruhan hasil analisis penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Wibowo. 2026. *Pembaharuan KUHP dan KUHAP sebagai Rekontruksi Sistem Hukum di Indonesia*. Semarang: yayasan penerbit.
- Ahmad Saifuddin. 2023. *Psikologi Siber: Memahami Interaksi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital*. Prenada Media.
- Amirullah Sirajuddin. 2025. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Nawala Gama Education.
- Amsori, dkk. 2025. *Mengenal Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. KBM Indonesia.
- Anas yusuf, dkk. 2025. *Diamputasinya Kewenangan Polri dalam Penyidikan, Ditangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis*. CV.Eureka Media Aksara.
- Andi Muhammad Fiqry Haykal, dkk. 2025. *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anhar Rabi Hamsah Tis'ah. 2026. *Pengenalan Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa untuk Santri Pondok Pesantren*. Jawa Tengah: NEM.
- Apriolla. 2022. *Tindak Pidana Kejahatan Undang-Undang ITE*. Guepedia.
- Arief Wibowo. 2023. *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*. PT. Raja Grafindo Persada - Rajawali Pers.
- Ayub diponegoro Azhar, dkk. 2021. *Aksara presisi membangun Polri: kolaborasi pemikiran teknokrat kepolisian*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Budi Wicaksana. 2026. *Hukum Pidana Teori, Asas Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Eureka Media Aksara.
- Charles Butar Butar. 2025. *Linguistik Forensik: Bahasa pada Pusaran Hukum*. Umsu Press.
- Ecep Nurjamal. 2023. *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana*. Edu Publisher.

- Edi Saputra Hasibuan. 2021. *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Eliani Bate'e, dkk. 2024. *Tindak Pidana Informasi Teknologi Cyber Crime*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Endang turmudi. 2021. *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. GUEPEDIA
- Fawer Full Fander Sihite. 2023. *Mata Awam. Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo*. CV.Jejak Publisher.
- Firdaus Renuat. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. CV. Gita Lentera.
- Hadi Suyono. 2024. *Kepribadian Multikultural: Merajut Keberagaman Mewujudkan Perdamaian - Jejak Pustaka*. Indonesia: Jejak Pustaka.
- Hartanto. 2019. *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lintang Utama Pustaka.
- Ica Karina. 2024. *Hukum Pidana Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indra Septiana. 2026. *KUHP Nasional Dilengkapi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, Perbandingan Pasal Per-Pasal Dengan KUHP Lama, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Yang Relevan*. Indra Septiana.
- Jarot Digdo Ismoyo, dkk. 2025. *Dasar-Dasar Hukum Pedoman Hukum Di Indonesia*. Buku Sonpedia.
- Jonaedi Efendi, dkk. 2023. *Aspek Hukum Media Sosial: Perdata dan Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2022. *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.
- Laksda Trismawan Djonisajoko, dkk. 2026. *Diplomasi Ketahanan Nasional: Strategi Indonesia Membangun Perdamaian Dunia Dan Kemandirian Bangsa*. Lemhannas Press.
- Lamintang. 2010. *Kejahatan terhadap kepentingan negara*. Indonesia: Sinar Grafika.

- Lamintang, dkk. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loso Judijanto, dkk. 2025. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Lysa Angrayni, dkk. 2026. *Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Delik dalam Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Made kariasa. 2024. *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*. Penerbit P4I.
- Mia amalia, dkk. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mohammad Hidayat Muhtar, dkk. 2024. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Muhammad farid Wajdi, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhammad Hatta, dkk. 2026. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Ikram Nur Fuady, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Mulyadi Alrianto Tajjudin. 2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jawa Tengah: Penerbit NEM.
- Noorsyah Adi Noer Ridha, dkk. 2025. *Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika dan Literasi Teknologi*. Bandung: Widina Media Utama.
- Oksidelfa Yanto. 2021. *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*. Samudra Biru.
- Prawita Thalib. 2018. *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prima Hariyanto, dkk. 2025. *Pengantar Linguistik Forensik*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Deepublish.
- Ricky Engel Mawara. 2025. *Jurnalisme Etik VS Ujaran Kebencian*. Bandung: Widina Media Utama.

- Riza Sihbudi. 2001. *Kerusuhan sosial di Indonesia*. Grasindo.
- Rizki Sarni. 2017. *Peran Psikologi Hukum Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Ronny. 2026. *Jerat Hukum UU ITE Dan KUHP (Pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sadam Fajar Shodiq. 2025. *Media Sosial dan Etika Remaja: Pendekatan Integratif Terhadap Moralitas & Kecakapan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Sahrul Maulidi. 2018. *Awas hoax! cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian & hoax*. PT. Elex Media Komputindo.
- Setiyono Setiyono, dkk. 2026. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing.
- Sunarno SastroAtmodjo, dkk. 2025. *Hukum Pidana*. CV.Eureka Media Aksara.
- Supriyono. 2025. *Tersangka Dalam Pusaran Perlindungan Hak Asasi*. Jagat Litera.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2023. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. Malang: UMMPress.
- Tukinu. 2025. *Hukum Pidana Lanjutan dalam KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Vidya Prahassacitta. 2023. *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia: Batas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Publik*. Nas Media Pustaka.
- Wira Yudha Alam, dkk. 2023. *Sosial Media dan Strategi Pemasaran*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Witanto. 2020. *Hukum Acara Praperadilan dalam teori dan pratik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. PT.imaji cipta karya.
- Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian

C. JURNAL

Ach Chaidar Ghazy, dkk. *“Ketegangan antara Kebebasan Berpendapat dan Ketertiban Umum: Studi tentang Aksi Demo dan Kerusakan Fasilitas Umum”* *Journal of Education and Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, January (2026) <https://doi.org/10.58788/jeis.v1i2.48>

Aisyah Putri Irawan, dkk. *“Ujaran Kebencian Dalam Penyimpangan Sila Ke-2 Pancasila”* *Ikraith Humaniora*, Vol. 8, No. 1, Maret (2024) <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1>

Alya Yumna Noernantyo. *“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”* *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Mei (2024) <https://repository.unissula.ac.id/33635/>

Andin Dwi Safitri, dkk. *“Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”* *Jurnal Judiciary*, Vol. 14 No 1, Juni (2025) <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>

Bayu Eka Saputra. *“Provokator kerusuhan dari sudut penghasutan dan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, *Lex Crimen*, Vol. 2, No 4, Agustus (2013) <https://www.academia.edu/download/101952419/296310111.pdf>

- Chant S. R. Ponglabba. *“Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”* *Lex Crimen*, Vol. VI, No 6, Agustus (2017) <https://www.neliti.com/publications/147158/tinjauan-yuridis-penyertaan-dalam-tindak-pidana-menurut-kuhp>
- Didik Wahyudi. *“Kerusuhan Massa oleh Supporter Persebaya”* *Al-Qānūn*, Vol. 22, No. 2, Desember (2019) <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.283-301>
- Farra Lailatus Sa'idah, dkk. *“Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial”* *Jurnal Psikologi Perseptual* Vol. 6, No. 1, Agustus (2021) <https://scholar.archive.org/work/tye52uujxrbwrjpshati2b3eyq/access/wayback/https://jurnal.umk.ac.id/index.php/perseptual/article/download/5144/pdf>
- Jovian Chrisnan Andawari. *“Provokasi Untuk Melakukan Tindak Pidana Dari Sudut Penganjuran (Pasal 55 Ayat (1) KE-2 KUHP) Dan Tindak Pidana Penghasutan (Pasal 160 – Pasal 163BIS KUHP)”* *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, Januari (2020) <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1388978>
- Mohammad Teja. *“Media Sosial; Ujaran Kebencian Dan Persekusi”*, Vol. IX, No. 11, Juni (2017) https://www.academia.edu/download/53950612/2017_11_Media_sosial_Ujaran_Kebencian_Persekusi.pdf
- Muzhendra, Iyah Faniyah, dkk. *“Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasur Orang Lain Dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis Oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal”*, Vol. 2, No. 4., Januari (2019) <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>
- Ria Puspita, dkk. *“Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kerusuhan Massa Untuk Mewujudkan Keadilan”* *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, No 3, Mei (2024) DOI: <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i03.3904>
- Rizky Agung Prasetyo, dkk. *“Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”* *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, Agustus (2024) <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14203>
- Roberto, Mulyadi, dkk. *“Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia”*, Vol. 14, No. 3, Desember (2020) <https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.278>
- Titin Apriani. *“Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana”*, Vol. 13, No 1, Maret (2019) <https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>

- Totok Sugiarto, dkk. “*Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*” Vol. 25, No. 2, Desember (2022) <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.219-232>
- Veisy Mangantibe. “*Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kalpori Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (HATE SPEECH)*” *Lex Crimen*, Vol. V, No. 1, Januari (2016) <https://www.neliti.com/publications/3408/ujaran-kebencian-dalam-surat-edaran-kapolri-nomor-se-6-x-2015-tentang-penanganan>
- Wicaksono, C, dkk. “*Studi Perbandingan Penerapan Tindak Pidana Penghasutan dalam KUHP dan UU ITE*” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 3, Januari (2025) <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Yayan Muhammad Royan. “*Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Ekspresi*”, Vol. 5, No. 2, Desember (2018) <https://doi.org/10.31942/iq.v5i2.2551>
- Yogi Pramudya. “*Hate Speech (Ujaran Kebencian) dalam Bermain Mobile Legends Bang Bang (Studi Kasus pada Kelompok Gamer D15 Squad)*” *Doctoral dissertation*. Universitas Muhammadiyah Malang, Oktober (2024) <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/11614>